



PUTUSAN

Nomor 30/PID SUS/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMİN MIOLO;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/14 Oktober 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Meyske Abdullah, S. Sos., SH.,CLA., CPLC. dan Ramlan Yudistira Abas, SH. keduanya Advokat, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum dari Kantor Hukum MEYSKE ABDULLAH & Rekan berkantor di jalan Mayor Dullah Nomor:129 RT.001 RW.001 Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 30/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 26 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 30/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 26 April 2021 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Gto Tanggal 12 April 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM 53/GORON/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RAHMIN MIOLO pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2019 bertempat di Jalan Rusli Datau Kecamatan Bulotadaa Timur Kota Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa mengakses masuk ke media elektronik facebook dengan Terdakwa pemilik akun RAHMIN MIOLO melalui handphone pribadi milik Terdakwa dengan merek Samsung type J6 warna hitam putih, kemudian akun RAHMI MAKU milik Saksi RAHMI MAKU dalam akunnya membagikan kiriman ("Tentang Islam" dengan tulisan '*Bersabarlah*'), selanjutnya atas kiriman yang dibagikan oleh akun RAHMI MAKU milik Saksi RAHMI MAKU tersebut, Terdakwa pemilik akun RAHMIN MIOLO mengirim komentar dengan mengetik tulisan "*Hemotabia maboundu undu losujada tolunggongo patao kalakuani bokea mohimbuloa momopobibi totau uwito munaafikk to eya odito bodusa umotapu sok suci padahal hatix kotorr.*" yang artinya "rajin sembahyang, bahkan selalu menjunjung sejadah di atas kepala lalu kelakuan tidak bagus, sering berbohong. Itu artinya hanya membeberkan sama orang bahwa kita rajin sembahyang, munafik sama Allah yang begitu, hanya dosa yang didapat. Sok suci padahal hatinya kotor", selanjutnya Terdakwa pemilik akun RAHMIN MIOLO mengirim komentar lagi dengan mengetik tulisan "*It cadar bopolangguliyo tunggiliyo mobisala dila banari umohimbulo totawu sama lomotao uwito*" yang artinya "Cadarnya itu hanya sekedar melindungi mulutnya, dia tidak tahu bahwa berkata yang tidak benar, berbohong sama orang itu sama dengan mencuri", kemudian atas komentar dari Terdakwa pemilik akun RAHMIN MIOLO tersebut, akun IDA ANWAR milik Saksi IDA ANWAR menjawab komentar Terdakwa pemilik akun RAHMIN MIOLO seakan mengklarifikasi melalui komentar dengan mengetik tulisan menanyakan "*Sapa itu sayangq ?????*" yang artinya "Siapa itu sayangku?", selanjutnya Terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik akun RAHMİN MIOLO menjawab komentar tersebut dengan mengetik tulisan “Masa tidak tau..ti ade tabrani” yang artinya “Masa tidak tau..si ade tabrani”.

Bahwa akibat Terdakwa pemilik akun RAHMİN MIOLO mendistribusikan komentar-komentar dengan cara mengirim komentar dalam postingan akun RAHMİ MAKU milik Saksi RAHMİ MAKU yang membagikan kiriman (“Tentang Islam” dengan kata ‘Bersabarlah’) sehingga dapat diakses publik pada media elektronik Facebook tersebut, maka setiap orang yang mengakses media elektronik facebook dapat melihat atau membaca tulisan komentar tersebut sehingga Saksi ADE TABRANI merasa dihina dan/atau dicemarkan nama baiknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMİN MIOLO pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2019 bertempat di Jalan Rusli Datau Kecamatan Bulotadaa Timur Kota Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa mengakses masuk ke media elektronik facebook dengan Terdakwa pemilik akun RAHMİN MIOLO melalui handphone pribadi milik Terdakwa dengan merek Samsung type J6 warna hitam putih, kemudian akun RAHMİ MAKU milik Saksi RAHMİ MAKU dalam akunnnya membagikan kiriman (“Tentang Islam” dengan tulisan ‘Bersabarlah’), selanjutnya atas kiriman yang dibagikan oleh akun RAHMİ MAKU milik Saksi RAHMİ MAKU tersebut, Terdakwa pemilik akun RAHMİN MIOLO mengirim komentar dengan mengetik tulisan “Hemotabia maboundu undu losujada tolunggongo patao kalakuanı bokea mohimbuloa momopobibi totau uwito munaafikk to eya odito bodusa umotapu sok suci padahal hatix kotor.” yang artinya “rajın sembahyang,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan selalu menjunjung sejadah di atas kepala lalu kelakuan tidak bagus, sering berbohong. Itu artinya hanya membeberkan sama orang bahwa kita rajin sembahyang, munafik sama Allah yang begitu, hanya dosa yang didapat. Sok suci padahal hatinya kotor”, selanjutnya Terdakwa pemilik akun RAHMIN MIOLO mengirim komentar lagi dengan mengetik tulisan “*It cadar bopolangguliyo tunggiliyo mobisala dila banari umohimbulo totawu sama lomotao uwito*” yang artinya “Cadarnya itu hanya sekedar melindungi mulutnya, dia tidak tahu bahwa berkata yang tidak benar, berbohong sama orang itu sama dengan mencuri”, kemudian atas komentar dari Terdakwa pemilik akun RAHMIN MIOLO tersebut, akun IDA ANWAR milik Saksi IDA ANWAR menjawab komentar Terdakwa pemilik akun RAHMIN MIOLO seakan mengklarifikasi melalui komentar dengan mengetik tulisan menanyakan “*Sapa itu sayangq ?????*” yang artinya “Siapa itu sayangku?”, selanjutnya Terdakwa pemilik akun RAHMIN MIOLO menjawab komentar tersebut dengan mengetik tulisan “*Masa tidak tau..ti ade tabrani*” yang artinya “Masa tidak tau..si ade tabrani”.

Bahwa akibat Terdakwa pemilik akun RAHMIN MIOLO mendistribusikan komentar-komentar dengan cara mengirim komentar dalam postingan akun RAHMI MAKU milik Saksi RAHMI MAKU yang membagikan kiriman (“Tentang Islam” dengan kata ‘Bersabarlah’) sehingga dapat diakses publik pada media elektronik Facebook, maka setiap orang yang mengakses media elektronik facebook dapat melihat atau membaca tulisan komentar tersebut sehingga Saksi ADE TABRANI merasa dihina dan/atau dicemarkan nama baiknya atau dinistakan karena Saksi ADE TABRANI merasa tidak seperti yang ditulis oleh TERDAKWA tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara: PDM-37/GORON/12/2021 tanggal 22 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMIN MIOLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik***”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMİN MIOLO** berupa pidana penjara 2 (dua) bulan dikurangi.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akun Facebook dengan URL akun <https://www.facebook.com/rahmi.maku> dengan nama akun Rahmi Maku yang telah di export ke dalam bentuk CD.

- 1 rangkap / 2 (dua) lembar screencapture/cetakan hasil tangkapan layar handphone unggahan komentar dari akun Facebook Rahmin Miolo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi type Note 5 Pro warna Hitam dual sim card dengan nomor Imei I: 868594040571757 dan Imei II: 868594041271753;

- 1 (satu) buah sim card Provider Telkomsel Simpati dengan nomor kartu +6282189060353.

- 1 (satu) buah sim card Provider Tri dengan nomor kartu +6289507228828.

Dikembalikan kepada saksi Maryam Habibie.

- 1 (satu) buah sim card Provider Telkomsel AS dengan nomor kartu +62852-9893-9445.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 12 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMİN MIOLO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”** ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah akun Facebook dengan URL akun <https://www.facebook.com/rahmi.maku> dengan nama akun Rahmi Maku yang telah di export ke dalam bentuk CD.
- 1 rangkap / 2 (dua) lembar screencapture/cetakan hasil tangkapan layar handphone unggahan komentar dari akun Facebook Rahmin Miolo.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi type Note 5 Pro warna Hitam dual sim card dengan nomor Imei I: 868594040571757 dan Imei II: 868594041271753;
- 1 (satu) buah sim card Provider Telkomsel Simpati dengan nomor kartu +6282189060353.
- 1 (satu) buah sim card Provider Tri dengan nomor kartu +6289507228828.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Maryam Habibie.

- 1 (satu) buah sim card Provider Telkomsel AS dengan nomor kartu +62852-9893-9445.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 April 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 16/Pid/2021/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Terdakwa) Nomor 16/Akta.Pid/2021/PN Gto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 20 April 2021 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 20 April 2021;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT GTO



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding, tidak disertai dengan mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disertai dengan mengajukan memori banding, maka secara khusus tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum terhadap putusan yang dimohonkan banding tersebut. Kecuali dengan memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang berbeda dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yaitu mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara ini. Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disertai dengan mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan pengadilan tingkat pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap pertimbangan hukumnya, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan memutuskan menguatkan, atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 12 April 2021, Majelis Hakim tingkat banding dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu :

1. Saksi Maryam Habibie, Rahmi Maku, Ida Anwar semuanya menerangkan bahwa mereka kenal dengan akun facebook Rahmin Miolo sebagai akun facebook milik Terdakwa;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam akun facebook Rahmin Miolo terpasang foto Terdakwa sebagai pemilik akun;
3. Dalam akun facebook Rahmin Miolo milik Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2019 dalam kolom komentar tertulis konten/komentar “ *it cadar bopolangguliyo tunggiliyo mobisala dila banari umohimbulo totawu sama lomotao uwito (emoji)*”, *Hemotabia moboundu undu losujada tolunggongo patao kalakuani bokea mohimbulua momopobibi totau uwito munaafikk to eya odito bodusa umotapu sok suci padahal hatix kotorr (emoji)*”. Artinya “cadarnya itu hanya sekedar melindungi mulutnya, dia tidak tahu bahwa berkata yang tidak benar, berbohong sama orang itu sama dengan mencuri”. Selanjutnya dikomentari oleh akun Ida Anwar “*sapa itu Rahmin Miolo sayangq????*” Kemudian akun Rahmin Miolo memberi komentar “*masa tidak tau...ti ade tabrani*” . Atas kalimat atau komentar akun Rahmin Miolo itu saksi Ade Tabrani merasa keberatan dan melakukan pengaduan.
4. Bahwa kalimat atau komentar di akun Rahmin Miolo itu merupakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik saksi Ade Tabrani.
5. Terdakwa dalam keterangannya tidak mengakui bahwa dia yang mengunggah konten/komentar penghinaan tersebut dengan alasan hp Terdakwa telah hilang pada tahun 2018 atau 7 bulan sebelum postingan atau komentar itu. Demikian juga tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi Ade Tabrani. Namun ternyata bantahan Terdakwa tidak konsisten. Dalam menanggapi keterangan saksi Rahmi Maku dan Ida Anwar, Terdakwa membenarkan konten komentar tersebut. Dalam BAP penyidikan, Terdakwa juga menanda tangani semua screenshoot percakapan sebagaimana tersebut diatas dalam akun facebook Rahmin Miolo, milik Terdakwa. Terdakwa juga menyesali peristiwa ini serta bersedia minta maaf kepada saksi Ade Tabrani.
6. Terdakwa dengan saksi Ade Tabrani ada masalah tanah yang sedang diproses di Pengadilan Agama.

Maka dari uraian fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim tingkat banding, terbukti Terdakwalah yang mengunggah konten/komentar tersebut di atas dalam akun facebook Rahmin Miolo milik Terdakwa. Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang mengunggah konten/komentar yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik kepada saksi Ade Tabrani harus dikesampingkan karena tidak ada bukti lain yang mendukungnya. Dengan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kesatu, menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar. Demikian pula mengenai lamanya pidana penjara dengan pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar dengan memperhatikan perbuatan serta akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di atas sudah memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat, juga menjadi pembelajaran bagi Terdakwa maupun masyarakat agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 12 April 2021. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 12 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan pengadilan;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 12 April 2021 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang terdiri dari Musthofa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Purwanto, S.H. dan Pudji Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 30/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 26 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Thamrin Tulen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
TTD
Edy Purwanto, S.H.
TTD
Pudji Widodo, S.H, M.H.

Hakim Ketua,
TTD
Musthofa, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Thamrin Tulen, S.H.

SALINAN SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

H. SUHAIRI Z,SH.,MH

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT GTO